



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 000.9.3.2/528/DISHUB/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tentang Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Bidang Lalu Lintas meliputi :
 - 1) Pelayanan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas;
2. Bidang Angkutan meliputi :
 - 1) Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Angkutan Orang dan Angkutan Barang;
 - 2) Pelayanan Rekomendasi Izin Trayek.
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
 - 1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Baru;
 - 2) Pelayanan Uji Kendaraan Berkala;
 - 3) Pelayanan Mutasi Masuk;
 - 4) Pelayanan Mutasi Keluar;
 - 5) Pelayanan Numpang Uji Masuk;
 - 6) Pelayanan Numpang Uji Keluar;
 - 7) Pelayanan Penggantian Kartu Uji Hilang/Rusak

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Pelayanan Bimbingan Pengendalian dan Operasional serta Rekayasa Lalu-lintas pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 3 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA



Drs. H. ASER MAMAN PERMANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609161988031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Nomor : 000.9.3.2/528/DISHUB/2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : **Penetapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya**

I. Standar Pelayanan Bidang Lalu Lintas

1) Pelayanan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan penjagaan dan pengaturan lalu-lintas oleh pemohon yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal, Organisasi Pemerintah, Kepala Desa, Lurah atau Camat; 1. Keterangan ruas jalan dan waktu pelaksanaan pengamanan lalu-lintas; 2. No HP Pemohon.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas Pemohon mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas diterima Pemohon menerima konfirmasi persetujuan layanan Pemohon menerima surat bantuan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas ditolak Pemohon menerima konfirmasi penolakan layanan Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas kepada petugas penerima surat di lobi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas yang akan memberikan pelayanan;

		3. Pemohon menerima konfirmasi pemberian layanan yang diteruskan oleh petugas penerima surat; 4. Apabila permohonan diterima, pemohon akan diarahkan oleh petugas penerima surat untuk menemui dengan petugas yang memberikan pelayanan bantuan penjaminan dan pengaturan lalu lintas. Setiap pertemuan dengan pemohon akan diselenggarakan di ruang Bidang Lalu Lintas; 5. Pemohon menerima Surat bantuan penjaminan dan pengaturan lalu lintas dari pegawai yang ditugaskan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Kegiatan 2. Surat Tugas Penjaminan dan Pengaturan Lalu Lintas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187 b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas; 4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya; 5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tamu; 2. Meja dan kursi; 3. Computer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Mesin fotocopy.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan computer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Kepala Bidang Lalu Lintas hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang

6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi dan Surat Tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas yang dibuat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

II. Standar Pelayanan Bidang Angkutan

1) Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Angkutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	- Surat Permohonan rekomendasi izin usaha angkutan; - Fotocopy akta pendiri perusahaan dan surat izin usaha Perusahaan (SIUP bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi 1 (satu) lembar; - Fotocopy KTP pemohon 1 (satu) lembar; - Fotocopy NPWP 1 (satu) lembar; - Surat izin gangguan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha; - Fotocopy STNK 1 (satu) lembar.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan rekomendasi izin usaha angkutan orang dan barang Pemohon menunggu hasil pemeriksaan persyaratan oleh petugas layanan permohonan rekomendasi izin usaha angkutan orang dan barang diterima Pemohon menerima konfirmasi persetujuan layanan Pemohon menerima surat izin usaha angkutan orang dan barang ditolak Pemohon menerima konfirmasi penolakan layanan Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa kelengkapan

		persyaratan dan menginformasikan permohonan rekomendasi izin usaha angkutan kepada petugas pelayanan angkutan; 2. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan persyaratan oleh petugas layanan yang memberikan pelayanan; 3. Pemohon menerima konfirmasi pemberian layanan dari petugas pelayanan; 4. Apabila permohonan diterima, pemohon menunggu pembuatan surat rekomendasi yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dan apabila ditolak maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan; 5. Pemohon menerima Surat rekomendasi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang dari pegawai yang ditugaskan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) Menit setelah dinyatakan syarat-syaratnya lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187 b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya; 3. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip; 13. CCTV,.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang angkutan; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan computer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala Bidang Angkutan hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

		2. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan yang dibuat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2) Pelayanan Rekomendasi Izin Trayek Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	- Photocopy KTP 1 (satu) Lembar; - Asli STNK yang masih berlaku 1 (satu) Lembar - Asli kartu uji yang masih berlaku 1 (satu) Lembar; - Photocopy Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 (satu) Lembar; - Photocopy akta pendiri perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi 1 (satu) Lembar; - Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan; - Surat pernyataan keabsahan data bermaterai; - Surat pelimpahan hak bagi badan hukum yang berbentuk koperasi; - Surat izin usaha angkutan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan rekomendasi izin Trayek Baru]) --> B[Pemohon mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan permohonan rekomendasi izin Trayek Baru] B -- diterima --> C[Pemohon menerima konfirmasi persetujuan layanan] C --> D[Pemohon menerima surat izin usaha angkutan orang dan barang] B -- ditolak --> E[Pemohon menerima konfirmasi penolakan layanan] </pre> Keterangan :

		1. Pemohon datang langsung ke Kantor Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan rekomendasi izin trayek baru kepada petugas pelayanan angkutan; 2. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan persyaratan oleh petugas layanan yang memberikan pelayanan; 3. Pemohon menerima konfirmasi pemberian layanan dari petugas pelayanan; 4. Apabila permohonan diterima, pemohon menunggu pembuatan surat rekomendasi yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dan apabila ditolak maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan; 5. Pemohon menerima Surat rekomendasi rekomendasi izin trayek baru dari pegawai yang ditugaskan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) Menit setelah dinyatakan syarat-syaratnya lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Trayek Baru
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187 b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya; 3. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip; 13. CCTV;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang angkutan; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan computer.

4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala Bidang Angkutan hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan yang dibuat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

III. Standar Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama/Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa : 1. Fotocopy sertifikat Uji Tipe (STRUT) 1 (satu) lembar; 2. Fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy Bukti kepemilikan kendaraan 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 5. Tera dari Metrologi (Untuk Mobil Tangki) 1 (satu) lembar; 6. Bukti Izin Trayek (untuk Angkutan Umum) 7. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan uji kendaraan pertama/baru]) --> B[Pemohon melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon melaksanakan pemeriksaan/uji kendaraan] C -- Tidak memenuhi --> D[Pemohon melaksanakan perbaikan kendaraan] C -- Memenuhi Syarat --> E[Pemohon menunggu proses verifikasi hasil uji kendaraan] D --> E E --> F[Pemohon menerima kartu uji (smart card), sertifikat dan hologram] </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon membawa persyaratan serta kendaraan yang akan diuji; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan selanjutnya membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilaksanakan pemeriksaan/uji; 4. Pemohon menerima hasil pemeriksaan/uji kendaraan, jika hasil uji menyatakan kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari untuk dilakukan perbaikan; 5. Pemohon menunggu proses pengesahan dan pencetakan kartu uji, hologram dan sertifikat; 6. Pemohon menerima Kartu Uji, Hologram dan Sertifikat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lulus Uji berupa Smart Card+Hologram+Sertifikat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187 b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb_kotatasik

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasaranan dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV; 14. Alat uji terdiri dari : a. Gas Analyzer/Co/HC Nanhua NHA-402EN; b. Smoke Tester Nanhua; c. Headlight Tester Muller BM1000; d. Break Tester Muller BM1000; e. Axle Load Tester Muller BM1000; f. Speedometer Cosber KCS-15; g. Side Slip Tester Muller BM1000; h. Sound Level Extech 407764; i. Tint Tester Auto Test Auto Light.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.

4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Hasil Uji kendaraan berupa Smart Card+Sertifikat+Hologram yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor sudah mempunyai kulaifikasi dan kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pemohon menjadi tanggungjawab pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama berada di Lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa persyaratan : 1. Asli Kartu Uji/Smart Card; 2. Fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 4. Bukti Izin Trayek (untuk Angkutan Umum); 5. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan uji kendaraan berkala]) --> B[Pemohon melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon melaksanakan pemeriksaan/uji kendaraan] C -- "Tidak memenuhi syarat" --> D[Pemohon melaksanakan perbaikan kendaraan] C -- "Memenuhi Syarat" --> E[Pemohon menunggu proses verifikasi hasil uji kendaraan] D --> E E --> F[Pemohon menerima kartu uji (smart card), sertifikat dan hologram] </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon membawa persyaratan serta kendaraan yang akan diuji; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan selanjutnya membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilaksanakan pemeriksaan/uji; 4. Pemohon menerima hasil pemeriksaan/uji kendaraan, jika hasil uji menyatakan kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari untuk dilakukan perbaikan; 5. Pemohon menunggu proses pengesahan dan pencetakan kartu uji, hologram dan sertifikat; 6. Pemohon menerima Kartu Uji, Hologram dan Sertifikat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lulus Uji berupa Smart Card+Hologram+Sertifikat

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb kotatasik
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu; 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV; 14. Alat uji terdiri dari : a. Gas Analyzer/Co/HC Nanhua NHA-402EN; b. Smoke Tester Nanhua; c. Headlight Tester Muller BM1000; d. Break Tester Muller BM1000; e. Axle Load Tester Muller BM1000; f. Speedometer Cosber KCS-15; g. Side Slip Tester Muller BM1000; h. Sound Level Extech 407764; i. Tint Tester Auto Test Auto Light.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor;

		2. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Hasil Uji kendaraan berupa Smart Card+Sertifikat+Hologram yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor sudah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pemohon menjadi tanggungjawab pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama berada di Lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

3) Pelayanan Mutasi Masuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa : 1. Surat Rekomendasi Mutasi Keluar dari Daerah Asal; 2. Asli Dokumen Kartu Induk Daerah Asal; 3. Asli Kartu Uji/Smart Card; 4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai domisili 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 6. Bukti Izin Trayek (untuk Angkutan Umum); 7. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan mutasi uji kendaraan]) --> B[Pemohon melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon melaksanakan pemeriksaan/uji kendaraan] C -- "Tidak memenuhi syarat" --> D[Pemohon melaksanakan perbaikan kendaraan] C -- "Memenuhi Syarat" --> E[Pemohon menunggu proses verifikasi hasil uji kendaraan] D --> E E --> F[Pemohon menerima kartu uji (smart card), sertifikat dan hologram] </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon membawa persyaratan serta kendaraan yang akan diuji; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan selanjutnya membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilaksanakan pemeriksaan/uji; 4. Pemohon menerima hasil pemeriksaan/uji kendaraan, jika hasil uji menyatakan kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari untuk dilakukan perbaikan; 5. Pemohon menunggu proses pengesahan dan pencetakan kartu uji, hologram dan sertifikat; 6. Pemohon menerima Kartu Uji, Hologram dan Sertifikat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lulus Uji berupa Smart Card+Hologram+Sertifikat

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb kotatasik
----	--	--

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu; 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV; 14. Alat uji terdiri dari : a. Gas Analyzer/Co/HC Nanhua NHA-402EN; b. Smoke Tester Nanhua; c. Headlight Tester Muller BM1000; d. Break Tester Muller BM1000; e. Axle Load Tester Muller BM1000; f. Speedometer Cosber KCS-15; g. Side Slip Tester Muller BM1000; h. Sound Level Extech 407764; i. Tint Tester Auto Test Auto Light.

	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjangka dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Hasil Uji kendaraan berupa Smart Card+Sertifikat+Hologram yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor sudah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pemohon menjadi tanggungjawab pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama berada di Lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

4) Pelayanan Rekomendasi Mutasi Keluar

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa : 1. Asli Kartu Uji/Smart Card yang masih berlaku; 2. Fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) domisili baru 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 4. Foto Copy Fiskal antar daerah 1 (satu) lembar; 5. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan mutasi keluar uji kendaraan]) --> B[Pemohon memberikan persyaratan mutasi keluar ke pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon menunggu proses verifikasi dan pembuatan surat rekomendasi mutasi keluar] C --> D[Pemohon menerima surat rekomendasi mutasi keluar, dokumen kartu induk, kartu uji (smart card)] </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar dan menyerahkan persyaratannya; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan menunggu proses penghapusan data kendaraan serta penerbitan surat rekomendasi mutasi keluar; 4. Pemohon menerima Surat Rekomendasi dan Kartu Induk Kendaraan asal.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Mutasi Keluar dan Dokumen Kartu Induk Asal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb_kotatasik
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

		- Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; - Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; - Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; - Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; - Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- Loket Pendaftaran; - Kursi tunggu; - Ruang Tamu; - Ruang menyusui; - Meja dan kursi staf; - Computer; - Printer; - Jaringan internet; - Pesawat telepon; - Mesin fotocopy; - Televisi; - Rak arsip (penyimpanan kartu induk); - CCTV;
	Kompetensi Pelaksana	- Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; - Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; - Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan - Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara berjengjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; - Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; - Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Surat Rekomendasi Mutasi yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. - Petugas yang melakukan tugas administrasi sudah mempunyai kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan

		2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
--	--	--

5) Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Keluar

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa : 1. Foto copy Kartu Uji/Smart Card yang masih berlaku 1 (satu) lembar; 2. Foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) lembar; 3. Foto copy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 4. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan numpang uji keluar kendaraan]) --> B[Pemohon memberikan persyaratan numpang uji keluar ke pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon menunggu proses verifikasi dan pembuatan surat rekomendasi numpang uji keluar] C --> D[Pemohon menerima surat rekomendasi numpang uji keluar] </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon mengajukan permohonan numpang uji keluar dan menyerahkan persyaratannya; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan menunggu proses verifikasi data kendaraan serta penerbitan surat rekomendasi numpang uji keluar; 4. Pemohon menerima Surat Rekomendasi numpang Uji Keluar.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb kotatasik
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 15. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu; 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy; 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

		2. Dilakukan system pengandiln internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang melakukan tugas administrasi sudah mempunyai kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

6) Pelayanan Numpang Uji Masuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa : 1. Surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal; 2. Asli Kartu Uji/Smart Card yang masih berlaku; 3. Foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) lembar; 4. Foto copy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 5. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan numpang uji masuk kendaraan]) --> B[Pemohon melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor] B --> C[Pemohon melaksanakan pemeriksaan/uji kendaraan] C -- "Tidak memenuhi syarat" --> D[Pemohon melaksanakan perbaikan kendaraan] C -- "Memenuhi Syarat" --> E[Pemohon menunggu proses verifikasi hasil uji kendaraan] D --> E E --> F[Pemohon menerima kartu uji (smart card), sertifikat dan hologram] </pre>

		Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon membawa persyaratan serta kendaraan yang akan diuji; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan selanjutnya membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilaksanakan pemeriksaan/uji; 4. Pemohon menerima hasil pemeriksaan/uji kendaraan, jika hasil uji menyatakan kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari untuk dilakukan perbaikan; 5. Pemohon menunggu proses pengesahan dan pencetakan kartu uji, hologram dan sertifikat; 6. Pemohon menerima Kartu Uji, Hologram dan Sertifikat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Lulus Uji berupa Smart Card+Hologram+Sertifikat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb kotatasik
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu; 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer;

		8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy. 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV; 14. Alat uji terdiri dari : a. Gas Analyzer/Co/HC Nanhua NHA-402EN; b. Smoke Tester Nanhua; c. Headlight Tester Muller BM1000; d. Break Tester Muller BM1000; e. Axle Load Tester Muller BM1000; f. Speedometer Cosber KCS-15; g. Side Slip Tester Muller BM1000; h. Sound Level Extech 407764; i. Tint Tester Auto Test Auto Light.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Hasil Uji kendaraan berupa Smart Card+Sertifikat+Hologram yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor sudah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pemohon menjadi tanggungjawab pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama berada di Lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

7) Pelayanan Penggantian Kartu Uji Hilang atau Rusak

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon langsung datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan membawa :

		1. Asli Surat Kehilangan dari Kepolisian (Kartu Uji Hilang); 2. Foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) lembar; 3. Foto copy identitas pemilik kendaraan (KTP) 1 (satu) lembar; 4. Asli Kartu Uji Lama (rusak); 5. Asli Surat Kuasa Bermaterai bagi pemilik yang menguasai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang langsung dan membawa persyaratan permohonan penggantian kartu uji hilang/rusak Pemohon memberikan persyaratan penggantian kartu uji hilang/rusak Pemohon menunggu proses verifikasi dan pencetakan kartu uji baru Pemohon menerima kartu uji (smart card) baru Keterangan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Pemohon mengajukan permohonan penggantian kartu uji yang hilang/rusak dan menyerahkan persyaratannya; 3. Pemohon menerima bukti pendaftaran dan menunggu proses verifikasi data kendaraan serta pencetakan kartu uji/smart card baru; 4. Pemohon menerima kartu uji/smart card baru.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit setelah dinyatakan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Uji/Smart Card Baru
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Tasikmalaya 46151 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon: 0265-325187; b. Email : dishub.tasikmalayakota.go.id; c. Website : https://dishub.tasikmalayakota.go.id d. Instagram : @uptdpkb kotatasik

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya; 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi tunggu; 3. Ruang Tamu; 4. Ruang menyusui; 5. Meja dan kursi staf; 6. Computer; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. Pesawat telepon; 10. Mesin fotocopy; 11. Televisi; 12. Rak arsip (penyimpanan kartu induk); 13. CCTV;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memahami regulasi, juklak dan juknis pengujian kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan administrasi pengujian kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjengjang dari Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hingga Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Layanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar yang dikeluarkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

		2. Petugas yang melakukan tugas administrasi sudah mempunyai kompetensi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Tasikmalaya, 3 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA



Drs/H. ASEP MAMAN PERMANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609161988031004